



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 204 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN  
POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS LAINNYA  
PADA JABATAN KERJA JURU BAHASA ISYARAT DENGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Isyarat Dengar;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Isyarat Dengar telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 7-9 September 2021 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2416/13/BS.02.00/2021 tanggal 20 September 2021 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Isyarat Dengar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Isyarat Dengar;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA PADA JABATAN KERJA JURU BAHASA ISYARAT DENGAR.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Isyarat Dengar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 204 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI  
AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN  
TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS  
PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS  
LAINNYA PADA JABATAN KERJA JURU  
BAHASA ISYARAT DENGAR

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara dijamin kelangsungan hidupnya oleh negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Namun, sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin karena masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945 adalah pemerintah wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia Indonesia tanpa diskriminasi. Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), disebutkan bahwa negara wajib mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat dan menyediakan bantuan bagi penyandang disabilitas termasuk menyediakan pemandu, pembaca, dan juru bahasa isyarat profesional.

Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, dalam ketentuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik. Selain

itu, penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, aksesibilitas, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Dalam kaitan ini, keberadaan juru bahasa isyarat sangat diperlukan sebagai penghubung dan penyampai informasi, baik informasi yang disampaikan dalam bahasa lisan, bahasa tulis, maupun bahasa isyarat.

Juru bahasa adalah orang yang menjurubahasakan bahasa satu ke bahasa lain. Juru bahasa isyarat adalah orang yang menjurubahasakan dari satu bahasa ke bahasa lain, baik dari bahasa isyarat ke bahasa lisan maupun sebaliknya. Secara umum, juru bahasa isyarat menjurubahasakan bahasa lisan ke bahasa isyarat dan sebaliknya, atau dari satu bahasa isyarat ke bahasa isyarat lain. Juru bahasa isyarat dengar adalah orang dengar yang memiliki kemahiran dan kemampuan untuk menjurubahasakan dari bahasa isyarat ke bahasa lisan dan sebaliknya. Profesi juru bahasa isyarat diperlukan di setiap kegiatan atau situasi yang melibatkan orang Tuli dan membutuhkan juru bahasa isyarat.

Dalam rangka memberikan pengakuan atas kompetensi seorang juru bahasa isyarat dengar, diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Juru Bahasa Isyarat Dengar. SKKNI Juru Bahasa Isyarat Dengar merupakan salah satu instrumen yang akan digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kompetensi juru bahasa isyarat dengar. Hal itu sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja.

Instrumen lainnya yang mendukung peningkatan kompetensi Juru Bahasa Isyarat dengar adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja; dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja, dalam

ketentuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan bahwa sertifikasi kompetensi dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

Penyusunan naskah RSKKNI Juru Bahasa Isyarat Dengar yang dilakukan oleh tim perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sejalan dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Penyusunan draf standar kompetensi kerja di bidang penjurubahasaan isyarat dengar dilakukan menggunakan standar kompetensi kerja yang mengacu pada *Regional of Model Competency Standard* (RMCS) berdasarkan analisis kompetensi jabatan kerja yang melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk pemerintah, praktisi, dan akademisi.

## B. Pengertian

1. Penjurubahasaan isyarat adalah proses pengalihan pesan dari satu bahasa ke bahasa lain, yang salah satu atau keduanya adalah bahasa isyarat, dalam waktu nyata (*real time*).
2. Juru bahasa isyarat dengar adalah orang dengar yang memiliki kemahiran dan kemampuan untuk menjurubahasakan dari bahasa isyarat ke bahasa lisan dan sebaliknya, atau dari bahasa tulis ke bahasa isyarat.
3. Bahasa isyarat adalah bahasa dengan modalitas visual-gestural-spasial, yaitu bahasa yang diproduksi dengan tangan, jari, gerak tubuh, ekspresi wajah di ruang sekitar tubuh, dan ditangkap dengan mata.
4. Bahasa lisan adalah bahasa dengan modalitas oral-aural, yaitu bahasa yang diproduksi dengan organ alat ucap untuk menghasilkan bunyi atau suara dan ditangkap dengan telinga.
5. Orang Tuli adalah orang yang tidak mendengar sebagian atau sepenuhnya dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi.

6. Fitur manual dalam bahasa isyarat adalah gerakan tangan untuk menyampaikan pesan.
7. Fitur nonmanual dalam bahasa isyarat adalah semua gerakan selain gerakan tangan untuk menyampaikan pesan, yaitu gerakan tubuh, gerakan kepala, dan ekspresi wajah.
8. Gestur tubuh merujuk pada gerakan khas penyampai pesan yang berfungsi untuk mendampingi pesan bahasa.
9. Bahasa asal adalah bahasa sumber atau bahasa yang dipakai oleh pemberi pesan.
10. Bahasa tujuan adalah bahasa sasaran atau bahasa yang dipakai oleh penerima pesan.
11. Pesan adalah pikiran dan perasaan seseorang yang disampaikan kepada orang lain.
12. Konteks adalah unsur-unsur dalam bahasa dan/atau di luar bahasa yang mendukung kejelasan makna dan pesan dalam komunikasi.
13. Klien adalah orang yang membutuhkan layanan juru bahasa isyarat dengar.
14. Layanan profesional Juru Bahasa Isyarat Dengar adalah layanan yang dilakukan oleh seorang juru bahasa isyarat dengar atau lebih yang memiliki kompetensi penjurubahasaan isyarat yang memadai untuk melaksanakan kegiatan penjurubahasaan isyarat yang terencana, tertata, dan terukur guna memberikan hasil bermutu berupa jasa yang berguna dan bernilai bagi klien atau pengguna jasa.
15. Etika Juru Bahasa Isyarat Dengar adalah segala bentuk pemufakatan atau kesepakatan, baik resmi maupun tidak resmi, yang berkaitan dengan norma dan moralitas juru bahasa isyarat dengar dalam menjalani profesi dan melakukan tugasnya.

### C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dibutuhkan oleh lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam perekrutan.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
  - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

#### D. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Juru Bahasa Isyarat Dengar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 2664/I3/KP/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Penerjemah dan Juru Bahasa tanggal 9 November 2020 dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

Tabel 1 Komite Standar Kompetensi RSKKNI Bidang Juru Bahasa Isyarat Dengar

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	E. Aminudin Aziz	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Pengarah

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
2.	Muh. Abdul Khak	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Penanggung Jawab
3.	Emma L.M. Nababan	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Koordinator
4.	Yolanda Putri Novytasari	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Ketua Pelaksana
5.	Raden Bambang Eko Sugihartadi	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Sekretaris
6.	Dyah Retno Murti	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Sekretaris
7.	Susani Muhamad Hatta	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota
8.	Theya Wulan Primasari	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota
9.	Putriasari	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota
10.	Ali Amril	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota
11.	Vianinda Pratamasari	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota
12.	Hardina Artating	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota
13.	Chusna Amalia	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota
14.	Anitawati Bachtiar	Kantor Bahasa Provinsi Banten	Anggota
15.	Dzulqornain Ramadiansyah	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota

Tabel 2 Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Juru Bahasa Isyarat Dengar

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Adhika Irlang Suwiryo	Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat	Ketua
2.	Edik Widodo	Perkumpulan Juru Bahasa Isyarat Indonesia (INASLI)	Sekretaris
3.	Silva Tenrisara Pertiwi Isma	Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat	Anggota
4.	Awaludin Rusiandi	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Anggota
5.	Marike Ivone Onsu	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	Anggota
6.	Raja Rachmawati	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
7.	Hero Patrianto	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Anggota
8.	Ilsa Dewita Putri Soraya	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	Anggota
9.	Larasati	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota
10.	Dwi Pratiwi S. Husba	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota

Tabel 3 Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Juru Bahasa Isyarat Dengar

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	F.X. Rahyono	Universitas Indonesia	Ketua
2.	Pingkan C.R. Warouw	Perkumpulan Juru Bahasa Isyarat Indonesia (INASLI)	Anggota
3.	Esti Dyah Utami	Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat	Anggota

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Memfasilitasi komunikasi antara dua atau lebih pihak yang berbeda modalitas, baik lisan, tulis, maupun isyarat, sesuai dengan keakuratan, kewajaran, dan keberterimaan	Melakukan pekerjaan dengan fungsi umum	Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	Menerapkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan penjurubahasaan isyarat
			Menerapkan prosedur kerja profesional untuk juru bahasa isyarat dengar
	Memahami pesan bahasa asal	Mengidentifikasi pesan utama dalam bahasa asal	Menemukan struktur tuturan (kalimat) yang disampaikan dalam bahasa asal
			Menemukan konteks pokok bahasan yang disampaikan dalam bahasa asal
			Menemukan unsur budaya dalam bahasa asal
			Menemukan pesan bahasa asal
	Menyampaikan pesan ke dalam bahasa tujuan	Mengomunikasikan pesan ke bahasa tujuan berdasarkan bahasa yang digunakan klien Tuli dan dengar	Memilih teknik penyampaian pesan berdasarkan kondisi klien Tuli dan dengar
			Menyampaikan pesan dengan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			akurat dalam bahasa tujuan
			Menyampaikan pesan dengan kefasihan bahasa sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh klien Tuli dan dengar
			Merespons umpan balik spontan klien Tuli dan dengar

#### B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	M.74JBI00.001.1	Menerapkan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pelaksanaan Penjurubahasaan Isyarat
2.	M.74JBI00.002.1	Menerapkan Prosedur Kerja Profesional untuk Juru Bahasa Isyarat Dengar
3.	M.74JBI00.003.1	Menemukan Struktur Tuturan (Kalimat) yang Disampaikan dalam Bahasa Asal
4.	M.74JBI00.004.1	Menemukan Konteks Pokok Bahasan yang Disampaikan dalam Bahasa Asal
5.	M.74JBI00.005.1	Menemukan Unsur Budaya dalam Bahasa Asal
6.	M.74JBI00.006.1	Menemukan Pesan Bahasa Asal
7.	M.74JBI00.007.1	Memilih Teknik Penyampaian Pesan Berdasarkan Kondisi Klien Tuli dan Dengar
8.	M.74JBI00.008.1	Menyampaikan Pesan dengan Akurat dalam Bahasa Tujuan
9.	M.74JBI00.009.1	Menyampaikan Pesan dengan Kefasihan Bahasa yang Sesuai dengan Bahasa yang Digunakan oleh Klien Tuli dan Dengar

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
10.	M.74JBI00.010.1	Merespons Umpan Balik Spontan Klien Tuli dan Dengar

### C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT : M.74JBIO0.001.1**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pelaksanaan Penjurubahasaan Isyarat**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja agar mampu menegosiasikan kebutuhan dalam proses penjurubahasaan isyarat.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memastikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1.1 Tampilan pemaparan dipastikan terlihat sesuai kebutuhan. 1.2 Suara dipastikan terdengar jelas. 1.3 Pembagian <b>waktu kerja</b> ditentukan sesuai dengan beban kerja. 1.4 Kebutuhan pemanasan ditentukan sesuai dengan beban kerja. 1.5 Keamanan dan kenyamanan ruang gerak dipastikan sesuai dengan kondisi tempat kerja. 1.6 Kebutuhan perlengkapan penjamin kesehatan diidentifikasi sesuai dengan kondisi tempat kerja.
2. Memastikan aspek keamanan	2.1 Potensi bahaya di tempat kerja diidentifikasi sesuai dengan tempat dan lokasi kerja. 2.2 Kebutuhan sarana dan prasarana penjamin keamanan diidentifikasi sesuai dengan tempat dan lokasi kerja.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi lingkup formal dan nonformal serta di dalam dan di luar ruangan ini dapat diterapkan dalam ruang.
- 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan yang perlu dilakukan dan didapatkan oleh juru bahasa isyarat dengar.

- 1.3 Yang dimaksud dengan waktu kerja adalah waktu kerja maksimal 30 (tiga puluh) menit untuk setiap giliran.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Layar tampilan
    - 2.1.2 Laptop
    - 2.1.3 Pelantang suara (*speaker*)
    - 2.1.4 Jemala dengar (*earphone, headphone*)
    - 2.1.5 Kursi dan tatakan kaki (sesuai dengan kebutuhan)
    - 2.1.6 Pencahayaan yang sesuai
    - 2.1.7 Alat penunjuk waktu
  - 2.2 Perlengkapan  
(Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Asesmen dalam kompetensi pada unit ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan, baik secara individu maupun kelompok.
  - 1.2 Metode penilaian pada unit kompetensi ini dapat dilaksanakan berupa tulis dan/atau wawancara berdasarkan situasi penjurubahasaan isyarat.
  - 1.3 Tempat penilaian dari unit kompetensi ini dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Durasi waktu kerja per hari
    - 3.1.2 Pengaturan waktu istirahat
    - 3.1.3 Kebutuhan yang diperlukan ketika penjurubahasaan isyarat
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengoperasikan alat bantu terkait kegiatan penjurubahasaan isyarat pada situasi tertentu
    - 3.2.2 Menegosiasikan kebutuhan juru bahasa isyarat terkait dengan waktu kerja, posisi diri, posisi pemaparan, dan sumber suara
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Bertanggung jawab pada stamina diri
  - 4.2 Teliti atas fasilitas atau dukungan yang dibutuhkan dalam kerja
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan memastikan keamanan dan kenyamanan ruang gerak sesuai dengan kondisi tempat kerja

**KODE UNIT : M.74JBI00.002.1**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Kerja Profesional untuk Juru Bahasa Isyarat Dengar**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja tentang penerapan prosedur kerja profesional.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi prinsip profesionalisme	1.1 Sikap jujur dan tidak berpihak ditunjukkan selama bekerja. 1.2 Sikap menghormati semua pihak ditunjukkan secara konsisten. 1.3 Kerahasiaan informasi dipertahankan sesuai dengan instruksi kerja dan peraturan perundang-undangan. 1.4 Sikap kooperatif ditunjukkan selama bekerja. 1.5 Pakaian disesuaikan dengan situasi dan budaya kerja. 1.6 Negosiasi dengan pemberi kerja dilakukan sesuai ketentuan.
2. Menerapkan prinsip kompetensi	2.1 Tugas disesuaikan dengan pasangan bahasa yang dikuasai. 2.2 Tugas disesuaikan dengan pengetahuan yang dimiliki. 2.3 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dilakukan sesuai dengan lingkup kerja.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menerapkan layanan profesional penjurubahasaan. Jika juru bahasa isyarat dengar berada dalam situasi yang mengharuskan dia melakukan tugas di luar kompetensinya dan dengan tujuan untuk menjembatani komunikasi, dia tetap dapat melakukannya dengan selalu menjunjung etika kerja juru bahasa isyarat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat untuk menyimpan dokumen

2.1.3 Kamera

2.1.4 *Tripod*

2.1.5 Alat perekam suara

2.1.6 Alat penunjuk waktu

### 2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Asesmen kompetensi pada unit ini dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu.

1.2 Metode penilaian pada unit ini dapat berupa tulis, wawancara, praktik, dan verifikasi portofolio.

1.3 Tempat penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prosedur kerja profesional penjurubahasaan isyarat
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan negosiasi dengan penyelenggara acara tentang pengaturan posisi, teknis penjurubahasaan isyarat, dan masalah teknis yang dapat mengganggu prosedur kerja profesional
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Bertanggung jawab terhadap penyelesaian dan mutu hasil pekerjaan
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam menunjukkan sikap jujur dan tidak berpihak selama bekerja
  - 5.2 Kecermatan dalam mempertahankan kerahasiaan informasi sesuai dengan instruksi kerja dan peraturan perundang-undangan

**KODE UNIT : M.74JBI00.003.1**

**JUDUL UNIT : Menemukan Struktur Tuturan (Kalimat) yang Disampaikan dalam Bahasa Asal**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menemukan struktur kalimat yang disampaikan dalam bahasa asal.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi struktur kalimat yang disampaikan dalam bahasa asal	<p>1.1 Jenis kalimat dalam bahasa lisan, tulis, dan bahasa isyarat asal diidentifikasi berdasarkan makna kalimat.</p> <p>1.2 Kelas kata dalam bahasa lisan, tulis, dan bahasa isyarat asal diidentifikasi berdasarkan makna kalimat.</p> <p>1.3 Hubungan semantis antarklausa dan antarkalimat dalam bahasa lisan, tulis, dan bahasa isyarat asal diidentifikasi berdasarkan makna yang disampaikan.</p> <p>1.4 Pelesapan dalam kalimat bahasa lisan, tulis, dan bahasa isyarat asal diidentifikasi berdasarkan efektivitas kalimat.</p> <p>1.5 Fitur manual dalam bahasa isyarat asal diidentifikasi berdasarkan pesan yang dikomunikasikan.</p> <p>1.6 Fitur nonmanual dalam bahasa isyarat asal diidentifikasi berdasarkan pesan yang dikomunikasikan.</p>
2. Mengidentifikasi struktur eksternal bahasa yang disampaikan dalam bahasa asal	<p>2.1 Intonasi kalimat yang ditunjukkan melalui fitur nonmanual bahasa isyarat asal diidentifikasi berdasarkan jenis dan fungsi kalimatnya.</p> <p>2.2 Intonasi tuturan dalam bahasa lisan asal diidentifikasi berdasarkan jenis dan fungsi kalimatnya.</p> <p>2.3 Format dan ejaan bahasa tulis asal diidentifikasi sesuai dengan fungsinya.</p>

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup formal dan nonformal serta di dalam dan di luar ruangan.

- 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan pemahaman struktur kalimat yang disampaikan dalam bahasa asal.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Laptop
    - 2.1.2 Materi video dalam bahasa isyarat dan/atau bahasa lisan
    - 2.1.3 Materi dalam bahasa tulis
    - 2.1.4 Kamera
    - 2.1.5 *Tripod*
    - 2.1.6 Alat perekam suara
    - 2.1.7 Alat penunjuk waktu
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat tulis
    - 2.2.2 Kertas dan/atau buku tulis
3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Asesmen dalam kompetensi pada unit ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu atau kelompok.
  - 1.2 Metode penilaian pada unit ini dapat berupa tulis, wawancara, praktik, dan verifikasi portofolio.
  - 1.3 Tempat penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Jenis kalimat, fungsi kalimat, kelas kata, dan intonasi dalam bahasa lisan serta bahasa isyarat
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengidentifikasi jenis kalimat, fungsi kalimat, kelas kata, dan intonasi dalam bahasa lisan serta bahasa isyarat
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi jenis kalimat, fungsi kalimat, kelas kata, intonasi dalam bahasa lisan dan bahasa isyarat
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan mengidentifikasi fitur manual dalam bahasa isyarat asal berdasarkan pesan yang dikomunikasikan
  - 5.2 Ketepatan mengidentifikasi intonasi tuturan dalam bahasa lisan asal berdasarkan jenis kalimatnya

**KODE UNIT : M.74JBI00.004.1**

**JUDUL UNIT : Menemukan Konteks Pokok Bahasan yang Disampaikan dalam Bahasa Asal**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menemukan konteks pokok bahasan yang disampaikan dalam bahasa asal.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menemukan topik dalam bahasa asal	<p>1.1 Topik yang disampaikan dalam bahasa lisan, tulis, dan isyarat asal diidentifikasi sesuai dengan konteks penjurubahasaan isyarat.</p> <p>1.2 Topik yang disampaikan dalam bahasa lisan, tulis, dan isyarat asal disimpulkan sesuai dengan konteks penjurubahasaan isyarat.</p> <p>1.3 Isyarat <i>pointing</i> dalam bahasa isyarat asal yang merujuk pada topik diidentifikasi sesuai dengan konteks penjurubahasaan isyarat.</p>
2. Menemukan tokoh dan peran dalam bahasa asal	<p>2.1 Tokoh dan peran yang terdapat dalam pokok bahasan dalam bahasa lisan, tulis, dan isyarat asal diidentifikasi sesuai dengan konteks penjurubahasaan isyarat.</p> <p>2.2 Tokoh dan peran yang terdapat dalam pokok bahasan dalam bahasa lisan, tulis, dan isyarat asal diklasifikasi sesuai dengan konteks penjurubahasaan isyarat.</p> <p>2.3 Isyarat <i>pointing</i> dalam bahasa isyarat asal yang merujuk pada tokoh diidentifikasi sesuai dengan konteks penjurubahasaan isyarat.</p>
3. Menemukan informasi tentang lokasi dalam bahasa asal	<p>3.1 Lokasi terjadinya sebuah peristiwa dalam pokok bahasan dalam bahasa lisan, tulis, dan isyarat asal diidentifikasi sesuai dengan konteks penjurubahasaan isyarat.</p> <p>3.2 Lokasi terjadinya sebuah peristiwa dalam pokok bahasan dalam bahasa lisan, tulis, dan isyarat asal disimpulkan sesuai dengan konteks penjurubahasaan isyarat.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Isyarat <i>pointing</i> dalam bahasa isyarat asal yang merujuk pada lokasi diidentifikasi sesuai dengan konteks penjurubahasaan isyarat.
4. Menemukan informasi tentang waktu dalam bahasa asal	<p>4.1 Informasi tentang waktu dan durasi sebuah peristiwa yang disampaikan dalam bahasa lisan, tulis, dan isyarat asal diidentifikasi sesuai dengan konteks penjurubahasaan isyarat.</p> <p>4.2 Informasi tentang waktu dan durasi sebuah peristiwa yang disampaikan dalam bahasa lisan, tulis, dan isyarat asal disimpulkan sesuai dengan konteks penjurubahasaan isyarat.</p>
5. Menemukan informasi tentang latar belakang dalam bahasa asal	<p>5.1 Latar belakang sebuah peristiwa yang terjadi dalam bahasa lisan, tulis, dan isyarat asal diidentifikasi sesuai dengan konteks.</p> <p>5.2 Latar belakang sebuah peristiwa yang terjadi dalam bahasa lisan, tulis, dan isyarat asal disimpulkan sesuai dengan konteks.</p> <p>5.3 Isyarat <i>pointing</i> dalam bahasa isyarat asal yang merujuk pada latar belakang disimpulkan sesuai dengan konteks.</p>
6. Menemukan proses sebuah peristiwa dalam bahasa asal	<p>6.1 Proses terjadinya sebuah peristiwa dalam pokok bahasan dalam bahasa lisan, tulis, dan isyarat asal diidentifikasi sesuai dengan konteks penjurubahasaan isyarat.</p> <p>6.2 Proses terjadinya sebuah peristiwa dalam pokok bahasan dalam bahasa lisan, tulis, dan isyarat asal disimpulkan sesuai dengan konteks penjurubahasaan isyarat.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup formal dan nonformal serta di dalam dan di luar ruangan.
- 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan pemahaman tentang konteks yang disampaikan dalam bahasa asal.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Laptop

2.1.2 Materi video dalam bahasa isyarat dan/atau bahasa lisan

2.1.3 Materi dalam bahasa tulis

2.1.4 Kamera

2.1.5 *Tripod*

2.1.6 Alat perekam suara

2.1.7 Alat penunjuk waktu

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Kertas dan/atau buku tulis

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Asesmen dalam kompetensi pada unit ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu atau kelompok.

1.2 Metode penilaian pada unit ini dapat berupa tulis, wawancara, praktik, dan verifikasi portofolio.

1.3 Tempat penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Pemahaman wacana
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Memilah informasi dalam sebuah wacana
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam menemukan pokok bahasan
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi *pointing* dalam bahasa isyarat asal yang merujuk pada topik sesuai dengan konteks penjurubahasaan isyarat
  - 5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi *pointing* dalam bahasa isyarat asal yang merujuk pada tokoh sesuai dengan konteks penjurubahasaan isyarat

**KODE UNIT : M.74JBI00.005.1**

**JUDUL UNIT : Menemukan Unsur Budaya dalam Bahasa Asal**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menemukan unsur budaya dalam bahasa asal.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menemukan komponen budaya dalam bahasa asal	1.1 Komponen-komponen budaya dalam bahasa lisan, tulis, dan isyarat asal diidentifikasi sesuai dengan konteks penjurubahasaan isyarat. 1.2 Komponen-komponen budaya dalam bahasa lisan, tulis, dan isyarat asal disimpulkan sesuai dengan konteks penjurubahasaan isyarat.
2. Menemukan unsur khas dalam bahasa asal	2.1 Istilah khas dalam bahasa lisan, tulis, dan isyarat asal diidentifikasi sesuai dengan konteks pokok bahasan. 2.2 Idiom dalam bahasa lisan, tulis, dan isyarat asal diidentifikasi sesuai dengan konteks pokok bahasan. 2.3 Makna gerak tubuh dalam bahasa lisan dan bahasa isyarat asal diidentifikasi sesuai dengan konteks pokok bahasan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup formal dan nonformal serta di dalam dan di luar ruangan.
- 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan pemahaman unsur budaya dalam bahasa asal.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Laptop
  - 2.1.2 Materi video dalam bahasa isyarat dan/atau bahasa lisan
  - 2.1.3 Materi dalam bahasa tulis
  - 2.1.4 Kamera

- 2.1.5 *Tripod*
- 2.1.6 Alat perekam suara
- 2.1.7 Alat penunjuk waktu
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat tulis
  - 2.2.2 Kertas dan/atau buku tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Asesmen dalam kompetensi pada unit ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu atau kelompok.
  - 1.2 Metode penilaian pada unit ini dapat berupa tulis, wawancara, praktik, dan verifikasi portofolio.
  - 1.3 Tempat penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Budaya kelompok penutur bahasa asal
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengidentifikasi dan menyimpulkan unsur budaya kelompok penutur bahasa asal

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Fleksibel terhadap keragaman budaya yang melatari kelompok penutur bahasa asal

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi komponen-komponen budaya dalam bahasa lisan, tulis, dan isyarat sesuai dengan konteks penjurubahasaan isyarat

**KODE UNIT : M.74JBI00.006.1**

**JUDUL UNIT : Menemukan Pesan Bahasa Asal**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menemukan pesan bahasa asal.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memproses pesan dalam bahasa asal	1.1 Fragmen pesan diidentifikasi dengan teknik penggal ( <i>chunking</i> ) berdasarkan konteks kalimat. 1.2 Fragmen pesan dianalisis berdasarkan konteks kalimat.
2. Menemukan pesan sesuai dengan konteks	2.1 Fragmen pesan dikonstruksi berdasarkan teknik penggal ( <i>chunking</i> ). 2.2 Pesan disimpulkan sesuai dengan konteksnya.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup formal dan nonformal serta di dalam dan di luar ruangan.
- 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan pemahaman pesan dalam bahasa asal.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Laptop
- 2.1.2 Materi video dalam bahasa isyarat dan/atau bahasa lisan
- 2.1.3 Materi dalam bahasa tulis
- 2.1.4 Kamera
- 2.1.5 *Tripod*
- 2.1.6 Alat perekam suara
- 2.1.7 Alat penunjuk waktu

##### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis
- 2.2.2 Kertas dan/atau buku tulis

3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma  
(Tidak ada.)

4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Asesmen dalam kompetensi pada unit ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu atau kelompok.

1.2 Metode penilaian pada unit ini dapat berupa tulis, wawancara, praktik, dan verifikasi portofolio.

1.3 Tempat penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik pengolahan dan pengonstruksian pesan dengan teknik penggal (*chunking*)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengonstruksi pesan dengan teknik penggal (*chunking*)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menganalisis fragmen pesan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menganalisis fragmen pesan dengan teknik penggal (*chunking*)

**KODE UNIT : M.74JBI00.007.1**

**JUDUL UNIT : Memilih Teknik Penyampaian Pesan Berdasarkan Kondisi Klien Tuli dan Dengar**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menemukan kondisi bahasa klien Tuli dan dengar.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menentukan teknik penyampaian pesan	1.1 Semua jenis teknik penyampaian pesan disiapkan sesuai dengan kondisi bahasa klien Tuli dan dengar. 1.2 Teknik penyampaian pesan ditentukan berdasarkan kondisi bahasa klien Tuli dan dengar.
2. Menentukan teknik penyampaian komponen budaya	2.1 Semua jenis teknik penyampaian komponen budaya disiapkan sesuai dengan latar belakang klien Tuli dan dengar. 2.2 Teknik penyampaian komponen budaya ditentukan berdasarkan kondisi bahasa klien Tuli dan dengar.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup formal dan nonformal serta di dalam dan di luar ruangan.
- 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan pemilihan teknik penyampaian pesan berdasarkan kondisi bahasa klien Tuli dan dengar.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

###### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Laptop
- 2.1.2 Materi video dalam bahasa isyarat dan/atau bahasa lisan
- 2.1.3 Materi dalam bahasa tulis
- 2.1.4 Kamera
- 2.1.5 *Tripod*

- 2.1.6 Alat perekam suara
- 2.1.7 Alat penunjuk waktu
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat tulis
  - 2.2.2 Kertas dan/atau buku tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Asesmen dalam kompetensi pada unit ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu atau kelompok.
  - 1.2 Metode penilaian pada unit ini dapat berupa tulis, wawancara, praktik, dan/atau verifikasi portofolio.
  - 1.3 Tempat penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Kondisi bahasa klien Tuli dan dengar
    - 3.1.2 Teknik penyampaian pesan

### 3.2 Keterampilan

#### 3.2.1 Menangkap fitur-fitur pembentuk kondisi klien Tuli dan dengar

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

#### 4.1 Luwes terhadap kondisi bahasa klien Tuli dan dengar yang beragam

### 5. Aspek kritis

#### 5.1 Ketepatan menentukan teknik penyampaian pesan berdasarkan kondisi bahasa klien Tuli dan dengar

**KODE UNIT : M.74JBI00.008.1**

**JUDUL UNIT : Menyampaikan Pesan dengan Akurat dalam Bahasa Tujuan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyampaikan pesan dengan akurat dalam bahasa tujuan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyampaikan pesan secara akurat sesuai dengan topik dalam bahasa tujuan	1.1 Pesan dikonstruksi dalam bahasa tujuan sesuai dengan topik. 1.2 Pesan disampaikan dalam bahasa tujuan sesuai dengan konteks.
2. Menyampaikan pesan melalui struktur kalimat dan kosakata yang tepat dalam bahasa tujuan	2.1 Kelengkapan struktur kalimat pada pesan yang disampaikan dipatuhi sesuai dengan aturan bahasa tujuan. 2.2 Kosakata yang tepat dipilih sesuai dengan topik dan konteks.
3. Menyampaikan pesan dengan struktur eksternal yang sesuai dalam bahasa tujuan	3.1 Intonasi kalimat yang ditunjukkan melalui fitur nonmanual bahasa isyarat disampaikan dalam bahasa lisan tujuan sesuai dengan pesan yang dimaksudkan. 3.2 Intonasi tuturan dalam bahasa lisan disampaikan sesuai dengan jenis kalimat yang digunakan dalam bahasa isyarat tujuan.
4. Menyampaikan pesan secara efektif dan efisien	4.1 Tokoh dan peran dalam peristiwa disampaikan secara lugas dalam bahasa lisan atau isyarat tujuan. 4.2 Informasi tentang waktu terjadinya peristiwa disampaikan secara lugas dalam bahasa lisan atau isyarat tujuan. 4.3 Informasi tentang lokasi terjadinya peristiwa disampaikan secara lugas dalam bahasa lisan atau isyarat tujuan. 4.4 Latar belakang peristiwa disampaikan secara lugas dalam bahasa lisan atau isyarat tujuan. 4.5 Urutan penyampaian terjadinya peristiwa disampaikan dalam bahasa lisan atau isyarat tujuan sesuai dengan urutan dalam bahasa lisan, tulis, atau isyarat asal.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
5. Menyampaikan kalimat dengan runtut secara efektif dan efisien sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh klien	5.1 Subjek dan objek dalam kalimat disampaikan dalam bahasa lisan atau isyarat tujuan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh klien. 5.2 Keterangan waktu dan tempat disampaikan dalam bahasa lisan atau isyarat tujuan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh klien. 5.3 Latar belakang cerita disampaikan dalam bahasa lisan atau isyarat tujuan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh klien. 5.4 Urutan penyampaian peristiwa disampaikan dalam bahasa lisan atau isyarat tujuan tanpa mengubah kronologi sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh klien.
6. Menyampaikan pesan secara akurat dengan memaksimalkan fitur manual dan nonmanual	6.1 Fitur manual dan nonmanual digunakan dalam bahasa isyarat tujuan sesuai dengan konteks. 6.2 Fitur manual dan nonmanual diterapkan dalam bahasa isyarat tujuan untuk menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan konteks. 6.3 Fitur manual dan nonmanual diterapkan untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan suasana hati yang sesuai dengan yang diekspresikan oleh penyampai pesan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup formal dan nonformal serta dalam dan luar ruangan.
- 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan penyampaian pesan dalam bahasa tujuan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 Laptop

###### 2.1.2 Materi video dalam bahasa isyarat dan/atau bahasa lisan

- 2.1.3 Materi dalam bahasa tulis
- 2.1.4 Kamera
- 2.1.5 *Tripod*
- 2.1.6 Alat perekam suara
- 2.1.7 Alat penunjuk waktu
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat tulis
  - 2.2.2 Kertas dan/atau buku tulis

### 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

#### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Asesmen dalam kompetensi pada unit ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu atau kelompok.
- 1.2 Metode penilaian pada unit ini dapat berupa tulis, wawancara, praktik, dan verifikasi portofolio.
- 1.3 Tempat penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Unsur internal dan eksternal bahasa tujuan

### 3.2 Keterampilan

#### 3.2.1 Mengonstruksi kalimat

#### 3.2.1 Memilih kosakata

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

#### 4.1 Teliti dalam penyampaian pesan penjurubahasaan isyarat

### 5. Aspek kritis

#### 5.1 Kecermatan mengonstruksi pesan dalam bahasa tujuan yang sesuai dengan topik

**KODE UNIT : M.74JBI00.009.1**

**JUDUL UNIT : Menyampaikan Pesan dengan Kefasihan Bahasa yang Sesuai dengan Bahasa yang Digunakan oleh Klien Tuli dan Dengar**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyampaikan pesan dengan kefasihan bahasa sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh klien Tuli dan dengar.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyampaikan pesan dengan fasih sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh klien	1.1 Pesan disampaikan dalam bahasa lisan atau isyarat tujuan dengan tempo yang lancar atau tidak tersendat-sendat dalam bahasa lisan atau isyarat asal. 1.2 Ekspresi wajah sesuai dengan bahasa isyarat tujuan yang digunakan oleh penerima pesan. 1.3 Pesan disampaikan dengan luwes sesuai dengan gaya bahasa penyampai pesan. 1.4 Pesan disampaikan dengan artikulasi yang baik sehingga dapat ditangkap dengan tepat oleh penerima pesan.
2. Menyampaikan pesan dengan utuh sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh klien	2.1 Pesan disampaikan dengan kelengkapan unsur internal bahasa dalam bahasa lisan atau isyarat tujuan. 2.2 Pesan disampaikan dengan kelengkapan unsur eksternal bahasa dalam bahasa lisan atau isyarat tujuan.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup formal dan nonformal serta di dalam dan di luar ruangan.
- 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan penyampaian pesan ke dalam bahasa tujuan dengan kefasihan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh klien Tuli dan dengar.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Laptop

2.1.2 Materi video dalam bahasa isyarat dan/atau bahasa lisan

2.1.3 Materi dalam bahasa tulis

2.1.4 Kamera

2.1.5 *Tripod*

2.1.6 Alat perekam suara

2.1.7 Alat penunjuk waktu

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Kertas dan/atau buku tulis

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Asesmen dalam kompetensi pada unit ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu atau kelompok.

1.2 Metode penilaian pada unit ini dapat berupa tulis, wawancara, praktik, dan verifikasi portofolio.

1.3 Tempat penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Pemahaman wacana
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1. Mengendalikan tempo berbicara dan berisyarat
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Konsisten dalam mengendalikan tempo berbicara dan berisyarat saat bertugas
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan menyampaikan pesan dalam bahasa lisan atau isyarat tujuan dengan tempo yang lancar atau tidak tersendat-sendat dalam bahasa lisan atau isyarat asal

**KODE UNIT : M.74JBI00.010.1**

**JUDUL UNIT : Merespons Umpan Balik Spontan Klien Tuli dan Dengar**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengidentifikasi umpan balik spontan klien Tuli dan dengar.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memproses respons klien Tuli dan dengar terhadap informasi yang disampaikan	1.1 Umpan balik diidentifikasi sesuai dengan penanda bahasa dan nonbahasa. 1.2 Umpan balik dianalisis sesuai dengan penanda bahasa dan nonbahasa.
2. Memahami respons klien Tuli dan dengar terhadap informasi yang disampaikan	2.1 Kalimat umpan balik dari klien Tuli dan dengar ditangkap sesuai dengan konteks. 2.2 Ekspresi wajah yang merupakan umpan balik dari klien Tuli dan dengar ditangkap sesuai dengan konteks. 2.3 Gestur tubuh yang merupakan umpan balik dari klien Tuli dan dengar ditangkap sesuai dengan konteks.
3. Menyampaikan tanggapan yang tepat	3.1 Tanggapan ditentukan sesuai dengan situasi kegiatan. 3.2 Tanggapan disampaikan sesuai dengan situasi kegiatan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup formal dan nonformal serta di dalam dan di luar ruangan.
- 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam merespons umpan balik spontan klien tuli dan dengar.
- 1.3 Respons berupa penanda bahasa berwujud kalimat dan penanda nonbahasa berwujud gestur tubuh dan ekspresi wajah disampaikan dalam waktu nyata (*real time*).

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Laptop

2.1.2 Materi video dalam bahasa isyarat dan/atau bahasa lisan

2.1.3 Materi dalam bahasa tulis

2.1.4 Kamera

2.1.5 *Tripod*

2.1.6 Alat perekam suara

2.1.7 Alat penunjuk waktu

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Kertas dan/atau buku tulis

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Asesmen dalam kompetensi pada unit ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu atau kelompok.

1.2 Metode yang digunakan dalam asesmen ini adalah metode simulasi.

1.3 Metode penilaian pada unit kompetensi ini dapat berupa tulis, wawancara, praktik, dan verifikasi portofolio.

1.4 Tempat penilaian dari unit kompetensi ini dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Cara merespons umpan balik
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Merespons umpan balik yang disampaikan secara spontan oleh klien Tuli dan dengar
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Sikap dalam merespons umpan balik yang disampaikan secara spontan oleh klien tuli dan dengar
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan mengidentifikasi umpan balik sesuai dengan penanda bahasa dan nonbahasa

BAB III  
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Isyarat Dengar, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
IDA FAUZIYAH